

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia saat ini sudah masuk menjadi negara darurat narkoba. Hal tersebut dikarenakan angka prevalensi penyalah guna narkoba di Indonesia pada survei tahun 2022 mencapai 2,20 persen atau lebih dari 4 juta orang yang terdiri dari penyalah guna coba pakai, teratur pakai, dan pecandu Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Komjen. Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose,) menegaskan bahwa bandar narkoba selalu mencari cara untuk menghancurkan generasi penerus bangsa. Karna itu bangsa ini seharusnya menguatkan para penerus terutama remaja untuk menjauhi ancaman dari penyalahgunaan Narkoba yang sudah di depan mata.

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Komjen. Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose) menyebutkan bahwa<sup>1</sup> pelajar dan mahasiswa adalah lapisan produktif yang menjadi target pasar narkoba. Para bandar ingin melakukan penghancuran masal terhadap para remaja melalui kalangan terpelajar seperti siswa dan mahasiswa. Remaja sendiri adalah seseorang yang berusia 12-21 tahun. Pada masa remaja sering mengalami perubahan, remaja bergantung dengan tempat tinggal dan lingkungan bergaul dari remaja tersebut berada.

---

<sup>1</sup> <https://bnn.go.id/>, diakses pada 24 Desember 2022

Di masa ini, beberapa remaja sering merasakan dilema karena mereka masih belum bisa memahami dan memproses seluruh perubahan baik secara fisik dan psikologis yang terjadi di dalam dirinya. Mereka sedang mencari jati dirinya melalui berbagai macam bentuk-bentuk ekspresi di masa ini. Ekspresi yang diperlihatkan juga beragam dapat positif maupun negatif yang semua itu timbul dikarenakan proses secara naluri dan imitasi yang berasal dari lingkungan.

Kenakalan remaja di masa ini sudah menimbulkan hal-hal yang tidak baik seperti yang ditulis oleh yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perwujudan perilaku tidak wajar. Perilaku tersebut akibat dari tekanan pada diri remaja itu sendiri, misalnya perasaan ketegangan, kegelisahan, kecemasan, dan kekecewaan. Perilaku tersebut biasanya disebut “kenakalan remaja”.<sup>2</sup>

Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh para remaja dapat dikatakan nakal dan terkadang suatu tindakan dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dirasakan dapat mengganggu serta merugikan, baik merugikan sendiri maupun merugikan masyarakat. Di dalam Buku Pintar Bhabinkamtibmas yang dicetak oleh Ditbinmas Baharkam Polri tertera beberapa bentuk kenakalan remaja yakni seperti bolos sekolah, vandalisme, pemalakan, bullying, tawuran, seks bebas, penyalahgunaan miras dan narkoba, geng motor, dan lain-lain.

Karenanya, kasus kenakalan remaja di Indonesia sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Penyimpangan kenakalan remaja yang mengkhawatirkan salah satunya adalah menggunakan narkoba. Pada awalnya, anak-anak remaja

---

<sup>2</sup> Setiawan, Marwan. 2015. *“Karakteristik Kriminalistik Anak & Remaja”*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 5

yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok seperti ini sudah menjadi hal yang wajar di kalangan remaja saat ini.

Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika remaja tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja (pelajar-red) antara lain perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian dengan sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah, sering menguap, mengantuk, dan malas, tidak mempedulikan kesehatan diri, dan bahkan suka mencuri untuk membeli narkoba.

Seharusnya anak-anak dan remaja tumbuh dan berkembang secara sehat agar menjadi insan penerus bangsa yang baik, bukan berhadapan dengan hukum dan terjerumus kedalam masalah yang dapat menghancurkan masa depannya. Timbulnya kenakalan remaja bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa.

Dengan demikian, perlu mendapat pengawasan dan bimbingan dari semua pihak agar remaja tidak terjerumus ke dalam jurang kenakalan yang bersifat serius dan melanggar hukum khususnya terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Dengan adanya penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja tersebut, telah menjadi kewajiban tersendiri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Polri) untuk memproses secara hukum penyimpangan terhadap peredaran narkoba dan berupaya mencegah beredarnya narkoba di kalangan remaja. Salah satu bagian dari fungsi kepolisian yang mendapat amanah tersebut adalah Satuan Bimbingan Masyarakat (Satbinmas).

Indonesia memiliki satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat negara mempunyai peran memelihara keamanan serta ketertiban dalam hal ini polri di harapkan bersahabat dan berpartisipasi dengan masyarakat agar terwujudnya pelaksanaan tugas dalam pemeliharaan keamanan.

Oleh karena itu menyadari pentingnya suatu kerjasama antara polri dan masyarakat, maka POLRI mulai menerapkan suatu program yang bernama program pemolisian masyarakat (polmas), berkaitan dengan pelaksanaan polmas di tengah-tengah masyarakat maka di bentuk satu unit yang dinamakan Bhayangkara Pembinaan Kamtibmas (Bhabinkamtibmas).

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa<sup>3</sup> yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di Desa maupun Kelurahan. Oleh karenanya Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak POLRI dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat.

Bhabinkamtibmas melakukan upaya pencegahan tindak pidana narkotika yang khususnya terjadi di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau utara Kabupaten Labuhanbatu melakukan sosialisasi kepada para remaja agar tidak terpengaruh dalam tindak pidana narkotika.

---

<sup>3</sup> Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Hal ini juga harus didukung oleh Pemerintah setempat yakni Kepala Lingkungan dan Kelurahan dalam bekerja sama bersama Bhabinkamtibmas untuk memantau dan mensosialisasikan tentang bahaya narkoba kepada Masyarakat, khususnya kepada para Remaja di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau utara Kabupaten Labuhanbatu.

Dewasa ini Polisi Republik Indonesia (POLRI) menjadi sorotan dalam berbagai kasus, namun tidak bisa dipungkiri Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak POLRI dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat harus dapat perhatian, oleh karenanya Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terhadap peran dan hambatan yang terjadi yang dialami Bhabinkamtibmas dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya.

Oleh karenanya peran dari Bhabinkamtibmas sangat dibutuhkan dalam melakukan penanganan pencegahan dalam upaya penegakan hukum memberantas tindak pidana narkoba yang ada di Labuhanbatu sebagai khususnya di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara yang merupakan wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Alasan Penulis tertarik mengambil judul ini adalah dikarenakan tingginya kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Jalan padang bulan. Oleh karenanya Negara harus hadir dalam pemberantasan narkoba yang kian marak di Jalan Padang bulan tersebut. Selain melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba, seharusnya pemerintah dalam hal ini kepolisian membuat solusi-solusi guna melakukan pencegahan agar tidak terjadinya lagi penyalahgunaan narkoba.

Pencegahan tersebut bisa dilakukan dengan cara seminar-seminar, loka karya, ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat olahraga, yang dapat mengalihkan pemikiran-pemikiran yang sesat dari pada pemuda itu sendiri, seperti olahraga futsal, badminton, volly dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Hukum Tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu”*.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau utara Kabupaten Labuhanbatu?
2. Apa saja faktor penghambat dan solusi dari Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau utara Kabupaten Labuhanbatu?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui peran dan hambatan yang dialami dari seorang Bhabinkamtibmas Polres Labuhanbatu dalam menangani upaya pencegahan dan penegakan hukum tentang tindak pidana narkotika yang ada di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara yang merupakan wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada para pembaca tentang peran dan hambatan yang dialami seorang Bhabinkamtibmas Polres Labuhanbatu dalam menangani upaya pencegahan dan penegakan hukum tentang tindak pidana narkoba yang ada di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara yang merupakan wilayah hukum Polres Labuhanbatu.
2. Menjadi bahan referensi bacaan untuk menambah wawasan bagi masyarakat Labuhanbatu untuk mengetahui tentang perkembangan penanganan dan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Labuhanbatu

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai pencegahan dan penegakan hukum tentang tindak pidana narkoba oleh Bhabinkamtibmas Polres Labuhanbatu.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan penanganan dan penegakan hukum tentang tindak pidana narkoba oleh Bhabinkamtibmas Polres Labuhanbatu.

#### **1.5 Sistematika penulisan**

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian yang di teliti.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas tentang rancangan penelitian, prosedur penelitian, alat ukur yang digunakan, teknik penarikan sampel dan populasi, serta teknik analisis.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan uraian hasil penelitian tentang peran dan hambatan dari peran bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

## **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Merupakan bab yang berisikan buku-buku, jurnal-jurnal serta peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian.

## **LAMPIRAN**

Merupakan bab yang berisikan lampiran-lampiran yang mendukung dalam penelitian ini.